



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 220 TAHUN 1960  
TENTANG  
PENETAPAN OTORISASI-OTORISASI PENGELUARAN DEPARTEMEN-  
DEPARTEMEN UNTUK TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjehtatan keuangan Negara perlu diambil tindakan-tindakan dalam bidang Anggaran Belandja Negara ;  
b. bahwa karena itu pengeluaran-pengeluaran Departemen-Departemen perlu dibatasi ;
- Mengingat : Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 serta Program Kabinet Kerdja dalam bidang ekonomi dan Keuangan ;
- Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Keuangan ;

M E M U T U S K A N :

- PERTAMA : Otorisasi-otorisasi pengeluaran Departemen-Departemen untuk tiap-tiap bulan mulai dari bulan September sampai/dengan Desember 1960 tidak boleh melebihi seperdelapan dari djumlah otorisasi-pengeluaran selama Djanuari samapi/dengan Agustus 1960.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 1960.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 24 Agustus 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
t.t.d.  
SUKARNO